



**PUTUSAN**

Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2016/PNSon

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara tindak pidana perikanan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : LATELI
2. Tempat lahir : Bau-bau
3. Umur/tanggal lahir : 67 Tahun / 1949
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Macan Tutul RK II RT 01 RW 2 Kelurahan Duum Timur Distrik Sorong Kepulauan Kota Sorong Papua Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 02 Desember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MARDIN, SH & Rekan beralamat di Jalan Teminabuan, Km. 12 Masuk, RT.003, RW. 001., Kelurahan Klasaman, Distrik Klawurun, Kota Sorong- Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Desember 2016;

Pengadilan Perikanan tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2016/PNSon*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong Nomor: 10/Pen.Pid-Prk/2016/PN.Son tanggal 5 Desember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 10/Pen.Pid/2016/PN.Son tanggal 5 Desember 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LATELI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tidak pidana **“dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau lingkungannya** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa LATELI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangi masa penahanan selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidair 4 (empat) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit perahu jolor tanpa nama;
  - 1 (satu) unit mesin temple merk Yamaha 40 (empat puluh);
  - 1 (Satu) buah serok ikan;
  - 30 (tiga puluh) kilogram ikan jenis lalosi;
  - 1 (satu) buah kaca mata selam;
  - 1 (satu) buah korek api gas;**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2016/PNSon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LATELI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Pasal 84 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) UU No. 31 tahun 2004 jo UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan.
2. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu jolor tanpa nama dan 1 (satu) unit mesin temple merk Yamaha 40 PK untuk dikembalikan kepada pihak keluarga sebab itu menjadi satu-satunya perpanjangan hidup keluarga LATELI.
3. Meringankan beban hukuman Terdakwa LATELI dari tahanan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara.
5. Atau jika Majelis hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia dan dalam sistem peradilan yang adil.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan argumen penasihat hukum terdakwa tidak berdasar hukum serta mengabaikan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Terdakwa di persidangan telah mengakui sendiri kesalahannya;
2. Sesuai ketentuan undang-undang, bilamana terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka barang bukti harus dirampas;
3. Terdakwa LATELI sudah pernah dihukum;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

-----Bahwa la Terdakwa LATELI pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 09.30 WIT atau setidaknya pada suatu hari di bulan November tahun 2016, bertempat di perairan pulau Nana Kota Sorong Papua Barat tepatnya pada titik koordinat 0° 54' 305"S - 131° 13' 035"E atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan"***

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2016/PNSon



**dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, Bahan Peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau lingkungannya** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke laut pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 pada pukul 06.00 WIT menggunakan perahu *jolor* dengan menggunakan mesin temple merk Yamaha 15 PK dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan yang mana Terdakwa membawa perlengkapan berupa kaca mata *molo*, korek api, kulbox, serok dan 1 (satu) botol *kratingdaeng* yang sudah berisi bahan *dopis*, perlengkapan tersebut Terdakwa Taruh di atas perahu dan peralatan tersebut sudah siap untuk dipakai melakukan aktivitas penangkapan ikan sehingga sesampainya di perairan pulau Nana Kota Sorong Papua Barat, Terdakwa melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan (*dopis*) tersebut dengan cara membakar sumbu bom ikan (*dopis*) dengan menggunakan api rokok yang sudah terbakar kemudian Terdakwa melempar bom ikan tersebut ke laut dan selanjutnya bom ikan tersebut meledak ke laut sehingga setelah beberapa saat setelah bom ikan itu telah meledak di laut, ikan-ikan yang terkena bom ikan (*dopis*) mati dan mengapung kemudian Terdakwa turun ke laut untuk mengambil ikan dengan cara menyelam dengan menggunakan kaca mata selam dan mengambil ikan dengan menggunakan serok dan selanjutnya menaikkan ikan tersebut ke perahu *jolor* sehingga Kapal Patroli KP SBU 029 Sat Polair yang sedang melakukan patrol rutin melakukan pemeriksaan terhadap perahu *jolor* yang dinakhodai oleh Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak bom ikan (*dopis*) sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa serta dilakukan pengawalan menuju Polres Raja Ampat untuk diproses hukum lebih lanjut
- Bahwa adapun ikan yang ditangkap oleh Terdakwa dengan menggunakan bom penangkap ikan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ikan lalosi yang mana perbuatan Terdakwa dapat merugikan kerugian besar kepada Negara, dan hancurnya terumbu karang dan butuh waktu lama untuk pulih kembali seperti semula dan matinya ikan-ikan akibat dilakukan bom ikan atau bahan peledak oleh Para Terdakwa membuat kerugian bagi nelayan tradisional kesulitan untuk menangkap ikan yang lebih dekat atau *fishing garound*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan**-----

ATAU

KEDUA

-----bahwa Ia Terdakwa LATELI pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 09.30 WIT atau setidaknya pada suatu hari di bulan November tahun 2016, bertempat di perairan pulau Nana Kota Sorong Papua Barat tepatnya pada titik koordinat 0° 54' 305"S - 131° 13' 035"E atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "***dengan sengaja dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, Bahan Peledak, alat dan/ atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/ atau lingkungannya*** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa berangkat dari rumah menuju ke laut pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 pada pukul 06.00 WIT menggunakan perahu *jolor* dengan menggunakan mesin temple merk Yamaha 15 PK dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan yang mana Terdakwa membawa perlengkapan berupa kaca mata *molo*, korek api, kulbox, serok dan 1 (satu) botol *kratingdaeng* yang sudah berisi bahan *dopis*, perlengkapan tersebut Terdakwa Taruh di atas perahu dan peralatan tersebut sudah siap untuk dipakai melakukan aktivitas penangkapan ikan sehingga sesampainya di perairan pulau Nana Kota Sorong Papua Barat, Terdakwa melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan (*dopis*) tersebut dengan cara membakar sumbu bom ikan (*dopis*) dengan menggunakan api rokok yang sudah terbakar kemudian Terdakwa melempar bom ikan tersebut ke laut dan selanjutnya bom ikan tersebut meledak ke laut sehingga setelah beberapa saat setelah bom ikan itu telah meledak di laut, ikan-ikan yang terkena bom ikan (*dopis*) mati dan mengapung kemudian Terdakwa turun ke laut untuk mengambil ikan dengan cara menyelam dengan menggunakan kaca mata selam dan mengambil ikan dengan menggunakan serok dan selanjutnya menaikkan

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2016/PNSon



ikan tersebut ke perahu jolor sehingga Kapal Patroli KP SBU 029 Sat Polair yang sedang melakukan patrol rutin melakukan pemeriksaan terhadap perahu jolor yang dinakhodai oleh Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak bom ikan (dopis) sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa serta dilakukan pengawalan menuju Polres Raja Ampat untuk diproses hukum lebih lanjut

- Bahwa adapun ikan yang ditangkap oleh Terdakwa dengan menggunakan bom penangkap ikan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah ikan lalosi yang mana perbuatan Terdakwa dapat merugikan kerugian besar kepada Negara, dan hancurnya terumbu karang dan butuh waktu lama untuk pulih kembali seperti semula dan matinya ikan-ikan akibat dilakukan bom ikan atau bahan peledak oleh Para Terdakwa membuat kerugian bagi nelayan tradisional kesulitan untuk menangkap ikan yang lebih dekat atau *fishing ground*

-----Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (2) Jo Pasal 8 ayat (2) UU RI No 31 tahun 2004 Jo Undang-Undang RI Nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan UU RI No 31 tahun 2004 tentang Perikanan -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa LATELI yang diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
  - Bahwa, pemeriksaan yang berlanjut dengan penangkapan Terdakwa LATELI tersebut berlangsung pada saat pelaksanaan patroli perairan dengan menggunakan kapal patrol KP. SBU 029 Sat Polair yaitu pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira pukul 09.30 WIT di perairan sebelah barat pulau Nana Kota Sorong pada posisi 0° 54' 305" LS - 131° 13' 035" BT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa patroli perairan dilaksanakan atas perintah Kasat Polair Resor Sorong Kota sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/137/XI/2016/Sat.Polair tanggal 02 November 2016 tentang Pelaksanaan Patroli Rutin di Perairan Sorong dan sekitarnya yang melibatkan 5 (lima) orang personil yaitu : IPDA K LEDA LODJI selaku Ketua Tim, AIPTU KOESMAN, BRIPKA HERIKURAHMAN, BRIGPOL SYABAN ADE BANI dan saksi sendiri (BRIPKA SUPARMAN);
- Bahwa, kronologi penangkapan Terdakwa LATELI berawal dari informasi nelayan kepada tim patroli pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira pukul 09.30 WIT pada saat tim melaksanakan patroli di sekitar perairan Sorong Papua Barat dengan menggunakan kapal patroli SBU-029. Setelah melihat nelayan yang sedang menangkap ikan Tim Patroli kemudian mendatangi para nelayan tersebut dan memperoleh informasi mengenai adanya aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan Terdakwa LATELI. Selanjutnya, tim patroli langsung bergerak mendekati perahu jolor milik Terdakwa LATELI dan mendapati Terdakwa LATELI sedang berada di atas perahu dan kemudian tim langsung melakukan pemeriksaan dan di dalam perahu tersebut ditemukan ikan jenis lalosi sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram, 1 (satu) buah kaca mata molo (selam), 1 (satu) buah serok ikan dan 1 (satu) buah korek api gas, setelah itu tim patroli mengamankan barang bukti kemudian mengawal kapal ke pelabuhan KPLP guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, kepada Tim Patroli Terdakwa Lateli mengakui telah melakukan pengeboman ikan;
- Bahwa, yang melakukan pemeriksaan dan pengawalan terhadap perahu jolor tersebut sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi (BRIPKA SUPARMAN) dan Brigpol SYABAN ADE BANI, SH;
- Bahwa, yang berada di atas perahu jolor tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan adalah Terdakwa LATELI selaku nakhodanya;
- Bahwa, perahu jolor yang menjadi barang bukti terbuat dari bahan kayu, dicat berwarna hijau dengan mesin penggerak 1 (satu) unit mesin temple 15 PK merk Yamaha;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2016/PNSon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SYA'BAN ADEBANI, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan perahu jolor yang dinakhodai oleh saudara LATELI yang diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak;
- Bahwa, pemeriksaan yang berlanjut dengan penangkapan Terdakwa LATELI tersebut berlangsung pada saat pelaksanaan patroli perairan dengan menggunakan kapal patrol KP. SBU 029 Sat Polair yaitu pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira pukul 09.30 WIT di perairan sebelah barat pulau Nana Kota Sorong pada posisi 0° 54' 305" LS - 131° 13' 035" BT;
- Bahwa patroli perairan dilaksanakan atas perintah Kasat Polair Resor Sorong Kota sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin/137/XI/2016/Sat.Polair tanggal 02 November 2016 tentang Pelaksanaan Patroli Rutin di Perairan Sorong dan sekitarnya yang melibatkan 5 (lima) orang personil yaitu : IPDA K LEDA LODJI selaku Ketua Tim, AIPTU KOESMAN, BRIPKA HERIKURAHMAN, saksi sendiri (BRIGPOL SYABAN ADE BANI) dan BRIPKA SUPARMAN;
- Bahwa, kronologi penangkapan Terdakwa LATELI berawal dari informasi nelayan kepada tim patroli pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira pukul 09.30 WIT pada saat tim melaksanakan patroli di sekitar perairan Sorong Papua Barat dengan menggunakan kapal patroli SBU-029. Setelah melihat nelayan yang sedang menangkap ikan Tim Patroli kemudian mendatangi para nelayan tersebut dan memperoleh informasi mengenai adanya aktifitas penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dilakukan Terdakwa LATELI. Selanjutnya, tim patroli langsung bergerak mendekati perahu jolor milik Terdakwa LATELI dan mendapati Terdakwa LATELI sedang berada di atas perahu dan kemudian tim langsung melakukan pemeriksaan dan di dalam perahu tersebut ditemukan ikan jenis lalosi sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram, 1 (satu) buah kacamata molo (selam), 1 (satu) buah serok ikan dan 1 (satu) buah korek api gas, setelah itu tim patroli mengamankan barang bukti kemudian mengawal kapal ke pelabuhan KPLP guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, yang melakukan pemeriksaan dan pengawalan terhadap perahu jolor tersebut sebanyak 2 (dua) orang yaitu saksi (BRIPKA SUPARMAN) dan Brigpol SYABAN ADE BANI, SH;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2016/PNSon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan pemeriksaan dan pengawalan terhadap perahu jolor tersebut sebanyak 2 (dua) orang yaitu BRIPKA SUPARMAN dan saksi sendiri (Brigpol SYABAN ADE BANI, SH);
- Bahwa, yang berada di atas perahu jolor tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan adalah Terdakwa LATELI selaku nakhodanya;
- Bahwa, perahu jolor yang menjadi barang bukti terbuat dari bahan kayu, dicat berwarna hijau dengan mesin penggerak 1 (satu) unit mesin temple 15 PK merk Yamaha;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

### 3. YEREMIAS MOBI, dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 08.30 WIT di perairan Pulau Nana Kota Sorong Papua Barat;
- Bahwa, saksi mengetahui kejadian penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 08.00 WIT waktu saksi bersama dengan istri pergi ke laut untuk tujuan memancing ikan di sekitar Pulau Nanah, Sorong. Sekitar pukul 08.30 saksi melihat orang yang sedang molo ikan dan saksi melihat Terdakwa LATELI yang sedang molo ikan tersebut;
- Bahwa, Terdakwa adalah warga masyarakat Pulau Dum yang sehari-hari bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa, sarana yang digunakan Terdakwa melakukan penangkapan ikan adalah perahu jolor dengan mesin temple merk Yamaha 15 PK dan pada saat molo ikan menggunakan kaca mata molo;
- Bahwa, yang melakukan aktifitas molo ikan waktu itu hanya Terdakwa seorang diri;
- Bahwa, ikan yang diperoleh adalah jenis ikan lalosi dimana saksi mengetahuinya karena ikut juga mengambil ikan untuk keperluan digunakan sebagai umpan pancing;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

### 4. ROMEO YENSENEM Alias ROMEO dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang terjadi pada hari Rabu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2016/PNSon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 08.30 WIT di perairan Pulau Nana Kota Sorong Papua Barat;

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 08.30 WIT di Rep tengah perairan sebelah barat Pulau Nanah, Sorong yang dilakukan oleh saudara LATELI;
  - Bahwa, saksi mengetahui adanya kejadian penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak karena pada saat kejadian saksi dalam perjalanan menuju Rep tengah untuk memancing ikan kemudian mendengar ada suara ledakan sebanyak 1 (satu) kali yang berasal dari arah Rep tengah perairan Pulau Nanah Sorong kemudian setelah saksi tiba di Rep tengah dan melihat ada Terdakwa yang sedang mengambil ikan dengan cara menyelam;
  - Bahwa, jarak saksi dan posisi perahu Terdakwa waktu kejadian adalah kurang lebih 100 (seratus) meter;
  - Bahwa, ketika saksi tiba di Rep tengah selain saksi yang melihat Terdakwa yang sedang mengambil ikan dengan cara menyelam juga ada RAHMATI RUMASUKUN dan YEREMIAS MOBI beserta istrinya sedang mencari ikan untuk umpan memancing ikan;
  - Bahwa, alat yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penangkapan ikan tersebut yaitu dengan menggunakan bahan peledak karena pada saat saksi sebelum sampai ke Rep tengah mendengar suara ledakan sebanyak 1 (satu) kali di lokasi dimana Terdakwa dipergoki sedang menyelam mengambil ikan hasil tangkapan;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui jenis bahan peledak yang digunakan Terdakwa akan tetapi berdasarkan pengalaman saksi sebagai nelayan jika mendengar suara ledakan dan kemudian melihat ikan yang mengapung-ngapung, itu merupakan ikan yang ditangkap dengan menggunakan bahan peledak;
  - Bahwa, jenis ikan yang diperoleh terdakwa adalah ikan lalosi;
  - Bahwa, terdakwa mengumpulkan ikan hasil bom menggunakan serok;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
5. RAHMATI RUMASUKUN Alias RAHMATI dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang terjadi pada hari Rabu

*Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2016/PNSon*



tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 08.30 WIT di perairan Pulau Nana Kota Sorong Papua Barat;

- Bahwa, saksi mengetahui kejadian penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar pukul 08.30 WIT di Rep tengah perairan sebelah barat Pulau Nanah, Sorong dan saksi dengan Terdakwa hanya berjarak kurang lebih 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa, pada saat kejadian saksi sedang memancing di sekitaran Rep tengah Pulau Nanah, Doom kemudian saksi mendengar suara ledakan bom ikan kemudian saksi mendekat untuk meminta ikan buat umpan;
- Bahwa, di tempat kejadian saksi juga melihat Terdakwa sedang menyelam mengambil ikan menggunakan serok ikan;
- Bahwa, yang melakukan pegeboman ikan adalah Terdakwa sendiri dengan menggunakan perahu kole-kole Jonson, mesin Yamaha 15 PK;
- Bahwa, di lokasi kejadian saksi juga ikut menyelam mengambil ikan di dalam laut untuk umpan dimana tidak lama berselang juga datang YERMIAS MOBI dan MARIA YEWERAJ;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung Terdakwa melakukan pegeboman melainkan hanya mendengar bunyi ledakan kemudian mendekat dan melihat ikan yang diperoleh Terdakwa dari hasil mengebom yaitu jenis ikan lalosi;
- Bahwa, bunyi ledakan hanya terdengar 1 (satu) kali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. AMIR BATULLAH, S.Pi (Ahli Perikanan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, menangkap ikan dengan menggunakan bahan peledak adalah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas atau campurannya yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;
  - Bahwa, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis dan bahan peledak selain mematikan ikan secara langsung dapat pula membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan;
  - Bahwa, ciri-ciri ikan yang ditangkap menggunakan bahan peledak yaitu perut ikan pecah, tubuhnya tidak bias tegak karena tulangnya patah dan hancur

*Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2016/PNSon*



serta daging ikan menjadi lunak dan hancur, kulitnya rusak atau sisiknya terkelupas pada beberapa bagian, mata memutih, sebagian merah bengkak karena pembuluh darah pecah atau hilang salah satu matanya;

- Bahwa, ikan yang terkena bom akan mengapung di laut;
- Bahwa, penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak (bom ikan) sangat merusak habitat laut termasuk terumbu karang dimana merupakan tempat berlindung ikan, daerah asuhan ikan, dan sumber kehidupan biota laut serta berkembang biakan biota laut;
- Bahwa, kerusakan terumbu karang akibat bahan peledak sangat membahayakan kelestarian terumbu karang dan lingkungannya, dimana membutuhkan waktu yang sangat lama untuk memulihkannya;
- Bahwa, bahan peledak yang dibuat dengan campuran pupuk urea dan korek api (pentolan korek) yang dihaluskan dan dicampur yang dimasukkan ke dalam botol dan diberi sumbu yang digunakan dan diledakkan untuk menangkap ikan dan mengakibatkan ikan mati maka dapat merusak lingkungan di sekitar lokasi penangkapan;

2. Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap sampel barang bukti ikan jenis lalosi yang ditangkap dengan menggunakan bahan peledak, dibacakan di persidangan dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Kerusakan gelembung renang dan organ dalam serta keretakan tulang perut akibat getaran yang kuat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diperiksa dan ditangkap oleh Polisi Perairan Resor Sorong Kota pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekitar jam 10.00 WIT di perairan Pulau Nana karena kedapatan membawa ikan hasil tangkapan dengan menggunakan bahan peledak (dopis);
- Bahwa, Terdakwa meninggalkan rumah menuju ke laut pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 jam 06.00 WIT menggunakan perahu jolor dengan mesin temple merk Yamaha 15 PK dengan tujuan menangkap ikan menggunakan bom;
- Bahwa, untuk maksud tersebut Terdakwa membawa peralatan berupa kaca mata molo, korek api, cool box, serok dan 1 (satu) botol *kratingdeng* yang sudah berisi bahan dopi. Perlengkapan tersebut diletakkan di atas perahu;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2016/PNSon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semua peralatan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa, bahan bom ikan tersebut sudah 10 (sepuluh) tahun disimpan oleh Terdakwa;
- Bahwa, terdakwa merakit bom ikan tersebut menggunakan bahan dan komponen berupa pupuk urea, pentol korek api kayu, selanjutnya pupuk dan pentol korek api tersebut dimasukkan dalam botol *kratingdeng* dan kemudian diberi sumbu bakar;
- Bahwa, terdakwa melakukan pengeboman ikan di Perairan Pulau Nana Kota Sorong pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 sekira pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 09.30 WIT;
- Bahwa, terdakwa mengebom hanya seorang diri dengan cara membakar sumbu bom ikan (dopis) menggunakan api rokok yang sudah terbakar kemudian melempar ke laut dan selanjutnya bom ikan tersebut meledak dalam laut;
- Bahwa, setelah melempar bom ke laut dan meledak kemudian ikan-ikan mulai lemah selanjutnya Terdakwa turun ke laut untuk mengambil ikan dengan cara menyelam menggunakan kaca mata selam dan mengumpulkannya menggunakan serok kemudian disimpan ke dalam perahu;
- Bahwa, Terdakwa menyelam sebanyak 8 (delapan) kali untuk mengumpulkan ikan tersebut;
- Bahwa, ikan hasil mengebom yang diperoleh Terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) kilogram jenis ikan lalosi dari berbagai ukuran;
- Bahwa, ikan hasil tangkapan tersebut rencananya akan di jual di pasar Dum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit perahu jolor tanpa nama;
2. 1 (satu) unit mesin temple merk Yamaha 15 PK;
3.  $\pm$  30 (tiga puluh) kg ikan jenis lalosi;
4. 1 (satu) buah serok ikan;
5. 1 (satu) buah kaca mata selam;
6. 1 (satu) buah korek api gas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2016/PNSon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa kemudian ditangkap oleh Kapal Patroli KP SBU 029 Sat Polair di perairan Pulau Nana, Kota Sorong, Papua Barat pada hari Rabu tanggal 02 November 2016 jam 09.30 WIT;
- Bahwa Terdakwa ditangkap dalam suatu patroli rutin yang melibatkan 5 (lima) orang personil Sat Polair karena diduga melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak berupa bom ikan (dopis);
- Bahwa dari tangan Terdakwa disita barang bukti berupa 30 (tiga puluh) kilogram ikan jenis lalosi yang dihasilkan dari 1 (satu) kali melempar bom;
- Bahwa selain perahu jolor dengan mesin temple 15 PK merk Yanmar sebagai sarana pendukung melakukan aktivitas pengeboman ikan, Terdakwa juga menggunakan kacamata selam dan serok sebagai penunjang kelancaran kegiatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang
2. Unsur dengan Sengaja
3. Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan RI Melakukan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan
4. Unsur Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat dan/atau Cara, dan/atau Bangunan yang Dapat Merugikan dan/atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ *setiap orang* ” disini adalah siapa saja baik orang maupun badan hukum sebagai subyek hukum

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2016/PNSon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan pendukung hak dan kewajiban dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama LATELI yang identitasnya telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri sebagaimana tertuang dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam persidangan, sehingga sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian fakta dan pertimbangan penerapan Unsur setiap orang atas diri terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "Unsur setiap orang" telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa;

#### Ad.2 Unsur Dengan Sengaja

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan dimana kesalahan pada hakikatnya adalah penilaian normatif terhadap tindak pidana pembuatnya dan hubungan keduanya yang dari situ dapat disimpulkan bahwa pembuatnya dapat dicela karena sebenarnya dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan tindak pidana;

Hal tersebut berimplikasi yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu adalah tindak pidana/perbuatan melawan hukum dari terdakwa dan setelah itu akan dipertimbangkan hubungan antara tindak pidana dengan sikap bathin terdakwa pada waktu melakukan tindak pidana (kesalahan);

Oleh karena itu dalam pertimbangan unsur ini, frasa "dengan sengaja" akan ditempatkan terakhir dan baru dipertimbangkan kemudian apabila frasa lainnya dalam unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

#### 2. Ad.3 Unsur di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan;

*Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2016/PNSon*



Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua frasa yang bersifat alternatif dan/atau kumulatif sehingga apabila salah satu frasa telah terpenuhi berarti sudah mencakup pula frasa lainnya dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa maksud daripada unsur tersebut adalah menegaskan perbuatan yaitu salah satu atau keduanya dimana dalam perkara ini adalah melakukan penangkapan ikan;

Menimbang bahwa “*wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia (WPPI)*” menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU RI Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan meliputi : a. Perairan Indonesia; b. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan c. Sungai, danau, rawa dan genangan air lainnya yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan, perairan teritorial merupakan bagian dari perairan Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa perairan Pulau Nana, Kota Sorong, Papua Barat yang menjadi locus delictie dalam perkara ini termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan ikan –menurut *Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan--* adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkan (Pasal 1 angka 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi penangkap -- diperkuat dengan keterangan saksi-saksi lainnya dan terdakwa— ketika perahu jolor tertangkap dan digeledah, petugas menemukan di dalam palka kapal terdapat ikan campuran –jenis *lalosi* sebanyak  $\pm$  30 (tiga puluh) kilogram. Ikan-ikan tersebut diakui oleh terdakwa sebagai ikan hasil tangkapan dari perairan Pulau Nana Kota Sorong Papua Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya perahu jolor yang mengangkut ikan hasil tangkapan tersebut diamankan petugas Kapal Patroli KP SBU 029 Sat Polair ketika terdakwa hendak meninggalkan lokasi di Perairan Pulau Nana Kota Sorong;

Menimbang, bahwa baik Perairan Pulau Nana Kota Sorong Papua Barat, termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur di wilayah pengelolaan perikanan RI melakukan penangkapan ikan tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Unsur Menggunakan Bahan Kimia, Bahan Biologis, Bahan Peledak, Alat dan/atau Cara, dan/atau Bangunan Yang Dapat Merugikan dan/atau Membahayakan Kelestarian Sumber Daya Ikan dan/atau Lingkungannya

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif dan/atau kumulatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi berarti seluruh unsur sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa maksud daripada unsur tersebut adalah menegaskan penggunaan bahan atau alat untuk melakukan penangkapan ikan serta dampak dari penggunaan bahan tersebut pada kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti yang telah disita dari terdakwa disesuaikan dengan keterangan para saksi, ahli dan terdakwa sendiri di persidangan diketahui bahwa bahan peledak bom ikan "dopis" merupakan senyawa kimia ANFO (ammonium Nitrat fuel oil) sebagai bahan peledak utama, dilengkapi detonator dengan bahan peledak high explosive (terdiri dari penta eritre tetra nitrate) dan sumbu api yang diisi dengan black powder dari korek api;

Menimbang, bahwa bilamana komponen barang-barang bukti tersebut dirakit sedemikian rupa dapat menjadi bom dengan daya ledak tinggi sehingga bila dilemparkan ke dalam air yang di dalamnya terdapat gerombolan ikan dapat mengakibatkan kematian ikan dalam jumlah besar;

Menimbang, bahwa ahli Perikanan AMIR BATULLAH, SPi telah menguraikan beberapa ciri-ciri ikan yang mati akibat terkena bahan peledak berupa bom "dopis" yakni tekstur daging lembek atau hancur, sisik di beberapa bagian tubuh ikan terlepas, mata merah dan tulang ikan remuk;

Menimbang, bahwa keterangan tersebut sejalan dengan hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap pengujian barang bukti berupa sample ikan yang telah disita. Dari hasil pemeriksaan morfologis telah disimpulkan bahwa ikan sampel mengalami kerusakan gelembung renang dan organ serta keretakan tulang perut akibat getaran yang kuat;

Menimbang, bahwa ahli perikanan tersebut juga memastikan, bilamana bom ikan tersebut diledakkan di dalam air, selain ikan dan karang-karang juga

*Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2016/PNSon*



dapat membahayakan keselamatan bahkan mematikan manusia sehingga harus ada jarak yang cukup aman antara posisi pelempar dengan target dimana lokasi bom ditujukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa bahwa bom ikan “dopis” setelah dibakar kemudian dilemparkan ke tempat gerombolan ikan dengan jarak sekitar 7 (tujuh) meter dari posisi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Ahli AMIR BATULLAH, S.Pi, juga menyatakan senyawa *ammonium nitrat* selain sebagai komponen utama bahan peledak, juga mengandung senyawa beracun sehingga bilamana berada di dalam air dapat bereaksi menghasilkan senyawa berbahaya bagi organisme hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut sehingga Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para terdakwa dilakukan dengan sengaja atau tidak;

Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan (Memorie van Toelichting) yang dimaksud “dengan sengaja” adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van gevolg) yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Indonesia menganut teori kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (kleurlos begrip) yaitu untuk dapat dipidananya seseorang cukuplah apabila si pelaku menghendaki tindakannya itu, artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (bathin) dengan tindakannya, tanpa diisyaratkan apakah ia menginsyafi tindakannya itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-undang (**S.R. Sianturi, SH dalam bukunya ASAS-ASAS HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN PENERAPANNYA, Penerbit Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta 1996, halaman 169-175**) ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan doktrin ilmu hukum, kesengajaan tanpa sifat tertentu dikualifikasikan menjadi 3 (tiga) bentuk yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (oorgmerk);
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidsbewustzijn);
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis);



Sehingga pengertian “dengan sengaja” diperluas, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki atau diinsyafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam penjelasan resmi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sekarang berlaku (Memory van Toelichting, biasa disingkat MVT) mengatakan bahwa apabila dalam rumusan delik secara tegas dirumuskan adanya unsur “kesengajaan”, maka pembuktian terhadap unsur kesengajaan dalam rumusan delik itu pada si pembuat haruslah dianggap sebagai kesengajaan yang tidak berwarna. Artinya untuk membuktikan kesengajaan pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang dalam rumusannya tegas memuat unsur kesengajaan, hakim tidak perlu membuktikan, apakah pelaku menyadari bahwa perbuatan yang telah dengan sengaja dilakukannya itu sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, tetapi cukuplah dibuktikan bahwa pelaku menghendaki dilakukannya “perbuatan” yang kemudian ternyata perbuatan tersebut secara nyata telah dilarang;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pengeboman ikan di perairan Pulau Nana, Kota Sorong Papua Barat, Terdakwa telah mempersiapkan terlebih dahulu bom “dopis” dari rumahnya. Bom dimaksud telah dirakit oleh Terdakwa pada malam sebelum berangkat melakukan pengeboman;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa di persidangan, bahwa Terdakwa telah menyimpan bahan utama dari material bom ikan berupa pupuk *ammonium nitrat* (bukan pupuk Urea) selama 10 (sepuluh) tahun. Material tersebut merupakan sisa stok lama dari pemberian seseorang;

Menimbang, bahwa dari rumahnya menuju lokasi penangkapan ikan, Terdakwa tidak membawa alat penangkap ikan selain sebuah serok kecil yang secara teknis tidak efektif digunakan menangkap ikan secara alamiah di dasar perairan;

Menimbang, bahwa selain mengakui perbuatannya, Terdakwa juga mengetahui dan menyadari ihwal pelarangan menangkap ikan dengan menggunakan bom;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka hal ini jelas membuktikan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar serta mengetahui persis akan akibat dari perbuatannya, sehingga unsur dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan menggunakan bahan kimia, bahan biologis,

*Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2016/PNSon*



bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya telah terpenuhi secara hukum atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 2004 Jo UU RI No. 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena ancaman pidana pokok dalam dakwaan alternatif ke satu bersifat kumulatif, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah serok ikan;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) buah korek api gas;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, serta :



- 30 (tiga puluh) kilogram ikan jenis lalosi;

merupakan hasil dari kejahatan dimana sudah mengalami pembusukan sehingga tidak layak dan membahayakan bilamana dikonsumsi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit perahu jolor tanpa nama;
- 1 (satu) unit mesin temple merk Yamaha 15 PK;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan dan mengancam sumber kehidupan nelayan lainnya;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan diri sendiri dan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa jujur mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa LATELI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “***dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*** sebagaimana dalam dakwaan ke satu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa LATELI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp..500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit perahu jolor tanpa nama;
  - 1 (satu) unit mesin temple merk Yamaha 15 PK;

**DIRAMPAS UNTUK NEGARA**

- 1 (Satu) buah serok ikan;
- 30 (tiga puluh) kilogram ikan jenis lalosi;
- 1 (satu) buah kaca mata selam;
- 1 (satu) buah korek api gas;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

5. Menetapkan agar terdakwa dibebaskan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2016, oleh HANIFZAR, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, IR. RUSLAN, MM. dan ABDUL WAHID, SPi.,MSi., Hakim-hakim Ad Hoc, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEHEFSEN BOROLLA,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2016/PNSon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh PIETER LOUW,SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IR. RUSLAN, MM

HANIFZAR, S.H., M.H.

ABDUL WAHID, SPI.,MSi.

Panitera Pengganti,

DEHEFSEN BOROLLA, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Prk/2016/PNSon